



PUTUSAN

Nomor 204 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSAWIR, bertempat tinggal di Dusun Badean Wetan, RT 002, RW 019, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Imam Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eko Imam Wahyudi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Padangpasir 50, Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

MEGAWATI GONDODIHARJO, bertempat tinggal Jalan Darmawangsa 145, RT 002, RW 003, Desa Kaliwing, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alananto, S.H., Advokat pada Kantor Triple A Lawfirm/Legal Consultant, berkantor di Taman Anggrek Regency D5, Nomor 11, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, luas 6.400 m², atas nama Penggugat sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 48 dengan batas batas:

Utara : selokan, Tanah Moh Bisri, Tanah Pak Rukima,

Timur : Jalan A. Yani,

Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, selokan,

Barat : selokan,

adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2/PN/2001 yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soesanto Adi Poernomo, S.H. pada tanggal 10 Mei 2001;

3. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa beserta alat-alat bukti yang menyertainya tanpa izin dan persetujuan Penggugat, sehingga Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dengan sengaja menguasai dengan cara mendirikan bangunan, mengelola dan mengambil hasilnya di atas objek sengketa tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang dengan sengaja menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada Penggugat tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menetapkan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember atas objek sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk dapat dilaksanakan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun Tergugat atau pihak-pihak lainnya melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jmr., tanggal 6 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 759/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 31 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jmr., tanggal 6 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa:

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, luas 6.400 m², atas nama Penggugat/Pembanding sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 48, dengan batas batas:

Utara : selokan, Tanah Moh. Bisri, Tanah Pak Rukima,
Timur : Jalan A. Yani,
Selatan : Tanah Bok Hajjah Supik, selokan,
Barat : selokan,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 156/2/PN/2001, yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soesanto Adi Poernomo, S.H., pada tanggal 10 Mei 2001;

3. Menyatakan menurut hukum segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa beserta alat-alat bukti yang menyertainya tanpa izin dan persetujuan Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat/Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat/Terbanding dengan sengaja menguasai dengan cara mendirikan bangunan, mengelola dan mengambil hasilnya di atas objek sengketa tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang dengan sengaja menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa, mengembalikan dalam keadaan semula dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada Penggugat/Pembanding tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1623 K/Pdt/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUSAWIR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1623 K/Pdt/2019, tanggal 17 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pdt.G.2017/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan kembali Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1623 K/PDT/2019, tanggal 17 Juli 2019;
Mengadili Sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ditolak;
 2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 3 Agustus 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan hukum pertanahan sehingga putusan Pengadilan Tinggi *juncto Judex Juris* telah sesuai dengan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi juga telah didukung oleh cukup pertimbangan. Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan sudah tepat dan benar karena gugatan Penggugat didukung oleh sertifikat hak milik sebagai bukti surat otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama Penggugat, riwayat perolehan yang jelas yaitu membeli dari pemilik semula didasarkan pula pada akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 156/2/PN/2001 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 10 Mei 2001 atas objek sengketa;
- Bahwa oleh karena itu maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berhak atas objek sengketa, penguasaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MUSAWIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MUSAWIR** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2021